

2021-2026



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan. Salawat beserta salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal antara lain hasil evaluasi pelaksanaan Renstra tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program pemerintah kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Dinas Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari renja ini masih sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran Program dan kegiatan Dinas Perhubungan masa yang akan datang, kami berharap adanya saran dan masukan yang sifatnya membangun.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan ini kami buat semoga bermanfaat.

Simpang Empat, Juli 2023



BAKARUDDIN, SH
Pembina TK I/IVb
NIP. 19681002 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. LATAR BELAKANG	4
1.2. LANDASAN HUKUM	5
1.3. MAKSDUD DAN TUJUAN.....	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT	10
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
2.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN	13
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD.....	15
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN...	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	25
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT.....	25
3.2. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI	26
3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.....	27
3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH STRATEGIS.....	29
3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS.....	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	35
4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB VIII PENUTUP	46
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Didalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar. Olehnya itu untuk menyusun perencanaan yang benar tentunya harus didasarkan pada profil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya dianalisa lalu dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai pengalokasian dana yang memadai rasional dari anggaran APBD kabupaten.

Didalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, mengamanahkan bahwa semua satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar. Olehnya itu untuk menyusun perencanaan yang benar tentunya harus didasarkan pada profil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya dianalisa lalu dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai pengalokasian dana yang memadai rasional dari anggaran APBD kabupaten.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana strategi (Renstra) merupakan suatu dokumen perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah, sehingga salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan rencana strategi (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selama 5 (Lima) tahun baik untuk mendukung visi / misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Rencana strategi (Renstra) Kementerian / lembaga (K/L) dan rencana strategi provinsi/kabupaten/kota merupakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja rencana strategi (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jika capaian rencana strategi (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melebihi sasaran rencana strategi kementerian/lembaga (K/L) dan rencana strategi (Renstra) provinsi maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

- Pemerintah Provinsi;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km 30 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Kp 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasaman Barat 2005-2025;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
 21. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat;
 22. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : Tentang Pengesahan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2021 – 2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Renstra SKPD Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026 disusun dengan maksud bahwa para pelaku pembangunan Dinas Perhubungan, dapat menyusun program kerja dengan memanfaatkan dan mengelola kekuatan yang ada secara lebih terarah dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

2. Tujuan

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan program kerja setiap 5 (lima) tahun pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Menyusun program strategi yang dijabarkan berdasarkan arah kebijakan umum (AKU) dan program pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat sesuai kewenangan Dinas Perhubungan.
- d. Sebagai dasar atau pedoman perencanaan tahunan dan kebutuhan anggaran.
- e. Perumusan visi misi Dinas Perhubungan, yang lebih singkat, padat makna yang bersifat keseluruhan dengan menyesuaikan dengan visi misi Bupati.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupatrn Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III ISU -ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasbar, telaahan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, telaahan renstra K/L, telahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini berisi tentang rencana kerja dana pendanaan daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indicator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi indicator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 76 Tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat maka susunan dan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang perhubungan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas – tugas yang lain yang diberikan bupati dalam bidang perhubungan lalu lintas angkutan jalan, perhubungan laut dan udara, keselamatan transportasi darat.

Kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Dinas Perhubungan, didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala Dinas Perhubungan dibagian sekertaris berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan mencakup penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan sekertaris Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sekertaris juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
 - d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala Dinas Perhubungan, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mencakup LLAJ, pengujian dan perizinan kendaraan bermotor.
- Dalam melaksanakan tugas bidang ini memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Lalin dan Angkutan Jalan
 - b. Pelaksanaan urusan perencanaan Lalin dan Angkutan Jalan
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pimpinan dalam lingkup bidang Lalin dan Angkutan Jalan.
 - d. Penyediaan bahan penyusunan rencana dan pelaporan bidang Lalin dan Angkutan Jalan
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Lalin dan Angkutan Jalan.
3. Bidang Perhubungan Laut dan Udara
- Dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas pokok kepala dinas perhubungan, di bidang perhubungan laut dan udara yang mencakup upaya pembinaan dan pengembangan lalu lintas angkutan laut dan udara, kepelabuhanan serta upaya keselamatan pelayaran/ penerbangan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- Bidang ini juga menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang perhubungan laut.
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang perhubungan laut.
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian
 - d. Pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup bidang perhubungan laut.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan

bidang perhubungan laut dan udara.

- f. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Bidang ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas di bidang Keselamatan Transportasi Darat.

Dalam melaksanakan tugas bidang ini juga menyelenggarakan fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang Keselamatan Transportasi Darat.

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Keselamatan Transportasi Darat.

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang Keselamatan Transportasi Darat.

- d. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Program kegiatan Bidang Keselamatan.

- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Transportasi Darat

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok jabatan fungsional dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang dan keahlian masing – masing.

- b. Setiap kelompok tersebut pada angka (1) diatas dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati.

- c. Jumlah jabatan fungsional tersebut pada angka (1) diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- d. Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut pada angka (1)diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekertaris :
 - (1) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - (2) Sub bagian program dan keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - (1) Seksi angkutan;
 - (2) Seksi prasarana lalu lintas;
 - (3) Seksi pengelolaan dan penataan parkir;
- d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara.
 - (1) Seksi pelabuhan;
 - (2) Seksi keudaraan;
 - (3) Seksi angkutan laut dan keselamatan pelayaran.
- e. Bidang Keselamatan Transportasi Darat.
 - (1) Seksi teknik keselamatan;
 - (2) Seksi bimbingan keselamatan;
 - (3) Seksi pengendalian operasional dan penertiban.

2.2. SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN

Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan data Januari Tahun 2021 berjumlah 153 dari jumlah tersebut 30 Orang atau 1,97 % berstatus PNS, sedangkan 123 orang atau 98.03 % berstatus Non PNS (Honda dan THL).

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin

No	Status Pegawai	Jumlah Pegawai	Presetase	Laki-laki	Perempuan
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	30	1,97	27	3
2.	Non Aparatur Sipil Negara (ASN)	123	98,03	82	41

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yang menempatkan Jabatan Struktural yang sudah mendapatkan pelatihan Perjenjangan berjumlah

Tabel 2.2. Pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan Pelatihan Penjenjangan

NO	Jabatan Struktural	Jumlah ASN	Pelatihan Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	Eseelon II.A (Kepala Dinas)	1	PIM IV dan PIM III	1
2	Esellon III.A (Sekdis)	1	PIM IV	1
3	Essellon III.B (Kepala Bidang)	3	PIM IV	2
4	Essellon IV.a (Kasubag/Kasi)	14	PIM IV	5
5	Essellon IV.b (Kepala UPT)	3	PIM IV	-
Jumlah		30		9

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat menunjuk

Tabel 2.3. Keberadaan Infrastruktur Transportasi

No.	Jenis Data	Tahun			Sat.	Ket.
		2018	2019	2020		
1.	Transportasi Darat					
	A. Angkutan Jalan :					
	1. Terminal :					
	-Penumpang Tipe B -Penumpang Tipe C -Barang	13	13	13	Unit	Melayani kendaraa numum
	2. Bus					
	1. Bus besar	108	108	108	Unit	Trayek lokal maupun regional
	2. Bus kecil	54	54	54	Unit	
	3.Jembatan Timbang	-	-	-	Buah	-
	4.Alat PKB	1	1	1	unit	Pengujian Kendaraan Bermotor
	5.Status Jalan :					
	1. Negara	135,30	135,30	135,30	KM	

	2. Provinsi 3. Kabupaten	76,10 824,65	76,10 824,65	76,10 824,65	KM	
	B. Angkutan Penyeberangan&Derma					
	1. Kapal	-	-	-	Unit	
	2. Dermaga	4	4	4	Unit	
2.	Transportasi Laut					
	A. Pelabuhan					
	1. Yang diusahakan	1	1	1	Unit	
	B. Jumlah menara	-	-	-	Buah	
3.	Transportasi Udara - Bandara Pusako Anak Nagari	1	1	1	Unit	Bandara Perintis

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Pelayanan Dinas Perhubungan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Periode sebelumnya.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran setiap kegiatan dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dan mendukung dari pelaksanaan kegiatan;
3. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang memadai;
4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan Kegiatan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan atau kendala. Di bawah ini beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja sasaran antara lain :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik;
2. Belum adanya dokumen perencanaan yang bisa digunakan dalam kinerja kedepan antara lain RI LLAJ/Tratalok, FS Terminal dan pelabuhan, DED Terminal dan Pelabuhan;
3. Belum adanya Pembangunan terminal yang layak sehingga membuat angkutan umum yang ada tidak terkoordinasi dengan baik;
4. Kurangnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan sehingga membuat ekonomi sulit untuk berkembang;
5. Belum adanya data kinerja jalan sehingga untuk mengukur kinerja jalan baik atau tidaknya belum optimal;
6. Fasilitas Keselamatan jalan yang kurang memadai seperti rambu dan pju ,dimana pju sendiri dalam hal ini adalah penerangan lampu jalan yang berada di wilayah kabupaten pasaman barat khususnya jalan nasional provinsi dan kabupaten;
7. Dermaga yang kurang layak dan masih kurang sehingga pergerakan orang dari pulau ke pulau terhambat;
8. Tidak Adanya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutantipe C. Kabupaten Pasaman Barat memiliki 5 terminal penumpang akutanjalan Tipe C, namun belum ada yang memenuhi standar pelayananpenyelenggaraan terminal angkutan jalan;
9. Kurangnya cakupan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor. Tahun 2020, dilaporkan bahwa dari 4.628 kendaraan wajib uji, baru 2.512 (54%)yang sudah melalui pengujian. Untuk meningkatkan cakupan pelayananpengujian kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Kabupaten PasamanBarat telah mengadakan 1 (satu) unit mobil pelayanan keliling, namun belum berfungsi dengan baik;
10. Belum pernah dilakukan pengukuran v/c ratio di jalan kabupaten. Hingga tahun 2020, pengukuran V/Cratio di jalan Kabupaten Pasaman Barat belum dilakukan secara memadai, karena minimnya ketersediaan data;
11. Untuk angkutan darat belum ada aplikasi semacam GOJEK atau yang lainya yang dapat mengakomodir pengusaha angkutan lokal dan tukangojek dan sebagainya Angkutan laut

12. Belum Adanya upaya penyebrangan di air bangis sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat terpelihara dan dapat melakukan penyebrangan dengan terseruktur;
13. Belum maksimalnya operasional Bandara udara;
14. Belum adanya Rencana induk Lalu Lintas dan angkutan jalan. kajian-kajian teknis dalam manajemen rekayasa lalu lintas dan
15. kajian-kajian teknis dalam sektor PAD

Tabel T-C 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

NO	Indikator Kinerjasesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Rasio Konektifitas Kabupaten		2,1	2,1	1,8	1,9	2	2,1	2,1	86 %	90 %	95%	100 %	100 %	0,86	0,90	0,95	1,00	1,00
2	Persentase layanan angkutan darat		60%	60%	40 %	45 %	50 %	50 %	60 %	67 %	75 %	83%	83%	100 %	0,67	0,75	0,83	0,83	1,00
3	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota		0,4	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	67 %	80 %	80%	100 %	100 %	0,67	0,80	0,80	1,00	1,00
4	% Penurunan Temuan BPK		0%	0%	4%	3%	2%	1%	0%	20 %	40 %	60%	80%	100 %	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
5	Nilai SAKIP		80	80	70	70	70	80	80	88 %	88 %	88%	100 %	100 %	0,88	0,88	0,88	1,00	1,00
6	Level Maturitas SPIP		4	4	3	3	4	4	4	75 %	75 %	100	100 %	100 %	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan menemui suatu masalah sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1. Dilakukan Pengawasan Berkala dalam segala aspek perhubungan;
2. Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan di bidang perhubungan;
3. Membangun Terminal Yang layak sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Melakukan Pembangunan dan Pengadaan Dalam Rangka mempererat konektifitas yang ada;
5. Melakukan survey dalam rangka peningkatan data jalan;
6. Melakuakn surevey inventarisasi PJU di Wilayah Pasaman Barat dan Pengadaan serta pemeliharaan PJU di wilayah Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini khusus di jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
7. Melakukan Pembangunan Dermaga;
8. Melaksanakan Uji KIR Keliling yang menyeluruh se wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
9. Dilakukan survey setiap tahun sehingga dapat melihat kinerja jalan dandapat dilakukan penanggulangan apabila dalam indikator v/c ratio tersebut sudah di atas ambang batas
10. Dilakukan pendataan inventarisasi jalan sehingga dapat data kapasitas jalan yang diinginkan dengan yang seharunya dan apabila pelebaran jalan dilakukan dapat menambah kapasitas;
11. Melakukan Manajemen Angkutan Umum di era digital di zaman kini;
12. Membuat UPT penyebrangan dalam rangka pengawasan penyebrangan
13. Angkutan udara perlu di serahkan kepada kementerian sehingga dapat berkembang dnegan pesat sesuai dengan

master plan yang sudah ada ,dan keuntungan untuk masyarakat sekitar sangat besar dengan mendapatkan aerocity di sekitar bandara;

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	ke-					Tahun ke-					Anggaran Tahun ke-					Pertumbuhan	
	1 (Rp. Juta)	2(Rp. Juta)	3(Rp. Juta)	4(Rp. Juta)	5(Rp. Juta)	1(Rp. Juta)	2 (Rp. Juta)	3(Rp. Juta)	4(Rp. Juta)	5(Rp. Juta)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1118	1141	1165	1188	1212	1102	1123	1145	1187	1211	0,99	0,98	0,98	1,00	1,00	20%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	147	150	153	156	159	146	149	152	155	158	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	20%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	56	58	59	60	61	55	57	58	59	60	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	20%	100%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	740	36	271	426	435	739	35	270	425	434	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	20%	100%
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	1310	611	5133	432	440	1309	610	5132	431	439	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20%	100%
Program peningkatan pelayanan angkutan	8940	5344	5133	2063	2104	8939	5343	5132	2062	2103	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20%	100%

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

1. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan
- b. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan
- c. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan
- d. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien
- e. Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan ratarata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan
- f. Masih terbatasnya pengembangan SDM dibidang Perhubungan
- g. Terbatasnya anggaran bidang perhubungan;

2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut :

- a. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada peluang investasi seperti Pengembangan transportasi Angkutan Massal

- c. Mengoptimalkan Peranan Media Massa Cetak dan Elektronik Guna Menyebarluaskan Informasi Terkait Permasalahan Keselamatan Berkendara
- d. Adanya kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan bidang Perhubungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian di Kabupaten Pasaman Barat. Masih banyak permasalahan di bidang Perhubungan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Secara umum, sektor Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dikategorikan ke dalam tiga bagian yaitu perhubungan Darat, perhubungan Laut dan Perhubungan udara. Dengan berbagai keterbatasan yang ada baik dana maupun personil serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat memiliki beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan, baik ditempat – tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalulintas.
- b. Kondisi terminal kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan kurang tersedianya lahan sesuai pelayanan dan adanya aksesibilitas dari dan ke terminal yang masih terhambat oleh aktivitas lain.
- c. Sumber daya manusia yang mempunyai *basic* pengetahuan di bidang transportasi, kelalulintasan jumlah dan kualitasnya belum mencukupi.
- d. Kepatuhan masyarakat terhadap Undang – Undang Lalu lintas dan belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.
- e. Kurangnya sarana mobilitas aparat Dinas Perhubungan.
- f. Kondisi kualitas dan kuantitas sarana dan pelayanan angkutan umum yang masih terbatas, walaupun setiap tahun terjadi peningkatan izin trayek, angkutan pedesaan namun tingkat kelaikan armada umumnya masih rendah.
- g. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan akibat kurang

disiplinnya pengguna jalan, rendahnya tingkat kelaikan armada; rambu dan fasilitas keselamatan di jalan; *law enforcement* peraturan lalu lintas dan pendidikan berlalu lintas.

- h. Optimalisasi penggunaan kapasitas jalan yang masih rendah, serta banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dsb;

Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan Pertumbuhan Ekonomi	Masih Tingginya angka Kemiskinan	Permasalahan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi yaitu kelanjutan pembangunan pelabuhan teluk tapang dan pelabuhan udara pusako anak nagari serta penuntasan kawasan-kawasan yang masih blankspot

3.2. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pasaman Barat Bermatahat, Agamais, Maju dan Sejahtera.”

Sedangkan Misi bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut adalah

“Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif”

Berdasarkan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, tugas pokok dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Tugas pokok ini mencerminkan misi wewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing. Dalam

melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan fungsi – fungsi yaitu Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat pada saat ini antara lain : Meningkatkan kapasitas kelenmbagaan dan sumber daya manusia aparatur memiliki tujuan untuk menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik dan berkarakter akhlaqul karimah, bersih dan professional, meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, terjangkau dan ramah lingkungan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya dukung dan kualitas penyelenggaraan perhubungan dan meningkat kualitas pelayanan perhubungan handal, terjangkau dan ramah lingkungan.

3.3. TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Pembangunan infrastruktur sektor transportasi merupakan bagian dari pembangunan nasional dikarenakan infrastruktur transportasi merupakan salah satu roda pendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan transportasi merupakan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta berperan juga sebagai pembuka keterisolasi wilayah. Selain ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek terpenting guna meningkatkan daya saing produk nasional, pelaksanaan pembangunan infrastruktur transportasi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi, kondisi sosial masyarakat serta kepentingan strategis nasional. Untuk itu di masa mendatang Kementerian Perhubungan dituntut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan baik dari aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan dengan harga terjangkau serta memenuhi prinsip good governance.

Mendasari kondisi tersebut ditetapkan visi Kementerian Perhubungan adalah “Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.” guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, misi Kementerian Perhubungan, yaitu:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Program Highlight Kementerian perhubungan

1. Konektivitas Jalan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi jalan, adalah:

- a. Perluasan Program Hibah Jalan Daerah dengan:
 - 1) Perbaikan tata Kelola;
 - 2) Kualitas dan kelengkapan jalan (drainase, rambu);
 - 3) Kelembagaan forum lalu lintas.
- b. Pembangunan jalan tol dan non tol (*high grade*) pada lintas utama pada:
 - 1) Tol Trans Sumatera;
 - 2) Jalan Trans Kalimantan;

- 3) Jalan Trans Papua;
 - 4) Lintas Pansela Jawa.
- c. Pembangunan jalan akses menuju simpul transportasi prioritas pada:
- 1) Pelabuhan Parlimbungan Ketek, Teluk Tapang, Patimban, Depapre;
 - 2) Bandara Ahmad Yani, Buntu Kunik, Nabire Barn, Syamsudin Noor, Siboru Fakfak, Tebelian, Bolaang Mangondow;
 - 3) Terminal Anak Air Padang, Meulaboh, Liwas, Kefamenanu.
2. Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
- Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah:
- a. Pendekatan sistem yang berkeselamatan (*safe System approach*) melalui koordinasi 5 pilar;
 - b. Perencanaan berbasis data dan riset melalui pusat keselamatan jalan (*road safety center*);
 - c. Penghapusan praktek muatan dan dimensi berlebih melalui penegakan hukum dan pengembangan jembatan timbang;
 - d. Pengadaan sarana navigasi transportasi perairan (*aids to navigation*).
 - e. Pengembangan SDM transportasi perairan melalui pusat pendidikan dan pelatihan (*regional training center*).

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH STRATEGIS

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi terdiri atas:

1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
2. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut; dan
3. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara.

A. Sistem Jaringan Transportasi

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan

1. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas perkotaan termasuk kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
4. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
5. Ketentuan khusus untuk kawasan di sepanjang sisi jalan arteri primer, kolektor primer, dan jalan lokal primer meliputi:
 - a. penyediaan ruang milik jalan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ruang untuk pengamanan jalan;
 - b. penyediaan ruang manfaat jalan diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, lereng, ambang pengaman, trotoar, badan jalan, saluran tepi jalan, dan jaringan utilitas dalam tanah; dan
 - c. penyediaan fasilitas pengaturan lalu lintas dan marka jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang untuk mendukung pergerakan orang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang

- mengganggu kegiatan operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terminal penumpang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal penumpang meliputi:

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal barang;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu
- c. Keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
- d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal barang;
- e. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terminal barang dilengkapi dengan RTH yang penyediaannya disesuaikan dengan luasan terminal;
- f. Penyediaan prasarana dan sarana minimum untuk terminal barang meliputi:

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api, serta keselamatan pengguna kereta api;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang

- milik jalur kereta api, ruang manfaat jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan pengguna kereta api;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api dengan KDH paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
 - e. ketentuan khusus untuk jalur kereta api meliputi:

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan/dermaga danau

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan pelabuhan/dermaga danau
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan/dermaga danau yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan/dermaga;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; dan
- d. Ketentuan khusus untuk pelabuhan/dermaga danau meliputi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan/dermaga danau

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyelenggaraan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau dan kegiatan penyediaan fasilitas alur pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan di ruang

udara bebas di atas perairan dan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau.

B. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan laut

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional pelabuhan laut, kegiatan penunjang operasional pelabuhan laut, kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan laut, dan/atau kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam DLKrP dan DLKP, dan jalur transportasi laut dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam DLKrP, DLKP, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan laut; dan
- d. Prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pelabuhan laut meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di dalam DLKrP di wilayah daratan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk bandar udara.

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional
- b. Kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, kegiatan pengembangan bandar udara, kegiatan pelayanan kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan

- operasi penerbangan dan fungsi bandar udara;
- d. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (obstacle), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara; dan
 - e. Prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan bandar udara di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara yang meliputi
 - f. Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal, internal, tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat dalam 5 (Lima) tahun kedepan, faktor yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat dirumuskan isu - isu strategis sebagai berikut :

- 1. Penyusunan dokumen transportasi yang perlu dilaksanakan karena diperlukan dalam rangka pertimbangan pengambilan kebijakan.
- 2. Fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang kurang mencukupi sehingga pelayanan perhubungan kurang maksimal.
- 3. Kurangnya Konektivitas antar jalan dan angkutan umum sehingga kurangnya aksesibilitas dan mobilitas yang ada.
- 4. Data inventarisasi jalan yang kurang lengkap sehingga perlu dilakukan pendataan yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
- 5. Angkutan umum yang perlu dilakukan pengawasan dan pengatur dalam semua sektor angkutan umum darat, laut dan udara

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

“Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektifitas wilayah.”

Tujuan dan sasaran ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dan sasaran dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan dan sasaran disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan terwujudnya kelembagaan pemerintahan Daerah pada Dinas Perhubungan yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat dengan cara :

1. Mendidik dan menyiapkan parat Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat semakin handal;
2. Mewujudkan pertanggung jawaban keuangan yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal.

Dengan sasaran Meningkatnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan.

Sedangkan tujuan meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan

wilayah dan perekonomian daerah dengan cara :

1. Penyusunan dokumen transportasi yang perlu dilaksanakan karena diperlukan dalam rangka pertimbangan pengambilan kebijakan.
2. Fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang kurang mencukupi sehingga pelayanan perhubungan kurang maksimal.
3. Kurangnya Konektivitas antar jalan dan angkutan umum sehingga kurangnya aksesibilitas dan mobilitas yang ada.
4. Data inventarisasi jalan yang kurang lengkap sehingga perlu dilakukan pendataan yang dilakukan secara berkala setiap tahun.
5. Angkutan umum yang perlu dilakukan pengawasan dan pengatur dalam semua sektor angkutan umum darat, laut dan udara.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada				
				1,8	1,9	2	2,1	2,1
1	Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektifitas wilayah	Meningkatnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan	Rasio Konektifitas Kabupaten	1,8	1,9	2	2,1	2,1
			Persentase layanan angkutan darat	40%	45%	50%	50%	60%
			Rasio Konektifitas Kabupaten	1,8	1,9	2	2,1	2,1
			V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4
2	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	% Penurunan Temuan BPK	4%	3%	2%	1%	0%
			Nilai SAKIP	70	70	70	80	80
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	4	4
			% Penurunan Temuan BPK	4%	3%	2%	1%	0%
			Nilai SAKIP	70	70	70	80	80
			Level Maturitas SPIP	3	3	3	4	4

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN MEWUJUDKAN MISI

Tabel T-C.26

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera			
Misi : Mewujudkan Perekonomian yang tangguh, berdaya saing dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pelayanan dasar	Membangun sarana dan prasarana perhubungan

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat menetapkan program dan kegiatan. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026, kebutuhan pendanaan diperkirakan dari APBD dan APBN mencapai Rp 60.470.000.000 -. Rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program – program pembangunan selama 5 (Lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026

URUSAN UMUM		
1	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Rp 30.070.000.000
	Administrasi Keuangan	Rp 21.650.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 20.000.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 1.500.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 150.000.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 500.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 500.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 5.920.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 5.000.000.000
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Rp 150.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 750.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 600.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 600.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 100.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Rp 100.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.300.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 500.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 500.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 300.000.000
	URUSAN WAJIB	Rp 30.400.000.000
	a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan (LLAJ)	Rp 26.400.000.000
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp 600.000.000
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rp 600.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 11.000.000.000
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.000.000.000
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 5.000.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 5.000.000.000

	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 3.250.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp 2.500.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Rp 750.000.000
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 500.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 3.500.000.000
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 500.000.000
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 500.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 2.000.000.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 500.000.000
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.750.000.000
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 250.000.000
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp 1.000.000.000
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.800.000.000
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.000.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antara Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp 800.000.000

	b. Program Pengelolaan Pelayanan	Rp 1.000.000.000
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Rp 1.000.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.000.000.000
	c. Program Pengelolaan Penerbangan	Rp 3.000.000.000
	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Rp 3.000.000.000
	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Rp 3.000.000.000
	Jumlah	Rp 60.470.000.000

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Terselenggaranya Sistem Pelayanan Transportasi Yang dapat mengembangkan konektifitas wilayah				Rasio Konektifitas Kabupaten	5,2	1,8		1,9		2,0		2,1		2,1		2,1					
Meningkatnya konektifitas angkutan umum dan konektifitas jalan				Persentase layanan angkutan darat Rasio Konektifitas Kabupaten V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	25 % 5,2 38	40 % 1,8 0,6		45 % 1,9 0,5		50 % 2,0 0,5		50 % 2,1 0,4		60 % 2,1 0,4		60 % 2,1 0,4					
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	35 %	40 %	1,795,526,602	45 %	1,828,564,292	50 %	3,915,000,000	50 %	4,532,101,875	60 %	3,915,000,000	60 %	0				
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RI LLAJ	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan			
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan	100 unit	100 unit	200,000,000	100 unit	200,000,000	100 unit	1,000,000,000	100 unit	1,000,000,000	100 unit	1,000,000,000	100 unit	0	Dinas Perhubungan			
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase operasional terminal tipe c	100 %	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0	Dinas Perhubungan			
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelegaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah fasilitas parkir yang diterbitkan	10 lokasi	10 lokasi	100,000,000	10 lokasi	200,000,000	10 lokasi	200,000,000	10 lokasi	500,000,000	10 lokasi	200,000,000	10 lokasi	0	Dinas Perhubungan			
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji	4000 Kendaraan	4000 Kendaraan	100,000,000	4000 Kendaraan	100,000,000	4000 Kendaraan	500,000,000	4000 Kendaraan	500,000,000	4000 Kendaraan	500,000,000	4000 Kendaraan	0	Dinas Perhubungan			
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Manajemen rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	95,526,602	5 kali	28,564,292	5 kali	215,000,000	5 kali	532,101,875	5 kali	215,000,000	5 kali	0	Dinas Perhubungan			
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan pemeliharaan bus	11 bus	11 bus	1,000,000,000	11 bus	1,000,000,000	11 bus	1,000,000,000	11 bus	1,000,000,000	11 bus	1,000,000,000	11 bus	0	Dinas Perhubungan			
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun	600 ton & ton,org /tahun	700 ton & ton,org /tahun	106,725,468	800 ton & ton,org /tahun	108,689,127	900 ton & ton,org/ta hun	150,000,000	950 ton & 1400 ton,org/ta hun	173,643,750	1000 ton &1500 ton,org/ tahun	150,000,000	1000 ton &1500 ton,org/ tahun	0				
		2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan kapal	30 unit	30 unit	106,725,468	30 unit	108,689,217	30 unit	150,000,000	30 unit	173,643,750	30 unit	150,000,000	30 unit	0	Dinas Perhubungan			
		2.15.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah orang/barang Melalui bandara per tahun	170/500 Kg/Org	170/600 Kg/Org	106,725,468	170/650 Kg/Org	108,589,217	170/700 Kg/Org	110,689,099	170/700 Kg/Org	173,643,750	170/750 Kg/Org	176,838,795	170/750 Kg/Org	0				
		2.15.04.2.01	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah operasional pesawat	48 Kali	48 Kali	106,725,468	48 Kali	108,589,217	48 Kali	110,689,099	48 Kali	173,643,750	48 Kali	176,838,795	48 Kali	0	Dinas Perhubungan			
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan				% Penurunan Temuan BPK Nilai SAKIP Level Maturitas SPIP	5 % 60 3	4 % 70 3		3 % 70 3		2 % 70 3		1 % 80 4		0 % 80 4							

	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan			% Penurunan Temuan BPK Nilai Sakip Level Maturisasi	5 % 60 3	4 % 70 3		3 % 70 3		2 % 70 3		1 % 80 4		0 % 80 4		0 % 80 4	
--	--	--	--	---	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	--

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	4,488,785,701	100 %	4,533,673,558	100 %	4,579,010,294	100 %	4,624,800,397	100 %	4,671,046,400	100 %	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase operasional pegawai	100 %	100 %	3,500,000,000	100 %	3,500,000,000	100 %	3,500,000,000	100 %	3,500,000,000	100 %	3,500,000,000	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang di bimtek	3 kali	5 kali	100,000,000	5 kali	100,000,000	5 kali	100,000,000	5 kali	100,000,000	5 kali	100,000,000	5 kali	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persetase pelaksanaan operasional kantor	100 %	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin	12 unit	10 unit	150,000,000	10 unit	150,000,000	10 unit	150,000,000	10 unit	150,000,000	10 unit	150,000,000	10 unit	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Dinas Perhubungan	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	150 unit	150 unit	188,785,701	150 unit	233,673,558	150 unit	279,010,294	150 unit	324,800,397	150 unit	371,046,400	150 unit	0	Dinas Perhubungan	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase layanan angkutan darat	25	35	40	45	50	50	60	
3	Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun	550 ton & 792 orang	600 ton & 850	700 ton & 1000	800 ton & 1200 orang	900 ton & 1300	950 ton & 1400 orang	1000 ton & 1500 org	
4	Jumlah orang/barang Melalui bandara per tahun	170 kg & 450 orang	170 kg & 500	170 kg & 600	170 kg & 650	170 kg & 700	170 kg & 700 orang	170 kg & 750	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis ini merupakan dokumen Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2021-2026 yang merupakan pedoman / acuan untuk merencanakan program – program tahunan selama 5 (lima) tahun. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut. Dokumen Renstra Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategik Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi Dinas Perhubungan selaku pembuat dan sekaligus menjadi pelaksana terhadap perencanaan program dan kegiatan dalam dokumen RENSTRA ini. Amin.

Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sehingga penyusunan rencana strategis Dinas Perhubungan, Kabupaten Pasaman Barat untuk masa waktu 5 (Lima) tahun kedepan dapat terselesaikan.

Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) Tahun. Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai pedoman / acuan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi

pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat baik tahunan dan selama Tahun 2021 – 2026.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 harus sejalan dan seiring dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah pencapaian yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2021 – 2026. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 dan bersifat indikatif.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas harus disertai dengan kerja keras dan kerja sama dari semua pihak, oleh sebab itu melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya rencana strategis (Renstra) ini, semoga mendapat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin

Simpang Empat, Juli 2023



BAKARUDDIN, SH

Pembina TK I/IVb

NIP. 19681002 199212 1 001

LAMPIRAN



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 41) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Ketahanan Pangan;

- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
- q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pariwisata;
- t. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- u. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- v. Sekretariat Daerah;
- w. Sekretariat DPRD;
- x. Inspektorat;
- y. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- z. Badan Pendapatan Daerah;
- a.a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- a.b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- a.c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- a.d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- a.e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- a.f. Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 September 2023



diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 September 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR